

Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi

Nida Amelia*

SMK Maarif NU Bantarkawung, Brebes

*nidaamelia@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, untuk mengetahui tujuan dari proses layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pembimbing dan calon pengantin, untuk mengetahui fungsi layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pembimbing. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti di penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi sejauh ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Karena program layanan bimbingan pra nikah sangatlah membantu calon pengantin dalam melatih mental dan calon pengantin dibekali ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga. Supaya calon pasangan suami istri dalam membina rumah tangga terbentuk sikap saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah; Keharmonisan; Keluarga

ABSTRACT

The objectives in this study are to find out the process of pre-marital guidance services in improving family harmony, to find out the purpose of the pre-marital guidance service process carried out by counselors and prospective brides, to find out the function of pre-marital guidance services conducted by the supervisor. This research method uses descriptive qualitative method that aims to describe various conditions, situations or various phenomena that occur systematically, factually and accurately about the facts examined in the study. With data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study revealed that pre-marital guidance in the KUA of Cileunyi District so far has been implemented well and smoothly.. Because the pre-marital guidance service program is very helpful for the bride and groom to train mentally and the bride and groom are equipped with knowledge and knowledge about marriage

and family. So that prospective husband and wife in fostering the household formed an attitude of mutual assistance, mutual respect and mutual respect for each other, so that a harmonious family will be created

Keywords : *Pre-marriage Guidance; Harmony; Family*

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata-mata terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh, bukan semata-mata cara untuk mengekang penglihatan, menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan aturan agama islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat islam. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (M.A Tihami, 2014:8). Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2017:374). Pernikahan adalah sebuah tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut. Berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih dan sayang antara kedua belah pihak baik suami maupun istri, saling menghormati perbedaan masing-masing.

Membangun keluarga seperti halnya dalam menata kehidupan yang baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadits. Demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan diakhirat yang abadi serta menjadi pengetahuan kepada calon pengantin agar lebih memahami, mengerti, mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai Baiti Jannati (rumahku adalah surgaku). Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang harmonis. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga harmonis tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi dibutuhkan suatu pengorbanan, kesabaran, pemahaman, keakraban serta diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga agar keluarga tetap terjalin dengan harmonis. Kenyataan

ini menunjukkan bahwa membangun rumah tangga atau keluarga itu mudah, hanya saja dalam memelihara dan membina keluarga sampai kepada keluarga yang harmonis ini menjadi sebuah tantangan bagi suami dan istri. Kehidupan keluarga atau berumah tangga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, untuk terpelihara bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dengan membangun keluarga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu ajaran agama islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Disamping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dan hal-hal yang berkaitan dengan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.

Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan di antaranya pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga Sakinah (Nurfauziyah, 2017). Selan itu, Nofiyanti (2018) mengungkapkan bahwa proses bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun, dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pribadi sosial dengan metode ceramah dan *face to face*.

Mengingat masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang terkecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keutuhan kehidupan berumah tangga yang menyebabkan timbulnya perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan kata lain banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan. Pasangan calon pengantin apabila salah satunya kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi dan kurang memahami tentang hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri, maka permasalahan tersebut akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya program penolong yaitu program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin dengan adanya bimbingan pra nikah, individu dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang muncul. Hal ini yang melatarbelakangi adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan agama (KUA) adalah lembaga keagamaan yang salah satunya mengenai permasalahan pernikahan dan rumah tangga. Proses bimbingan pra nikah ini menjadi salah satu

program yang diharuskan yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi ini. Pentingnya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga kedepannya (Hasil Observasi di KUA Kecamatan Cileunyi). Bimbingan pra nikah dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Hal ini yang menjadi tujuan KUA Kecamatan Cileunyi mengadakan bimbingan pra nikah pada setiap pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di wilayah kecamatan Cileunyi, lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Hasil Observasi dengan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Cileunyi). Bimbingan Pra nikah merupakan bimbingan yang diselenggarakan kepada calon pengantin sebelum berlangsungnya pernikahan. Bimbingan pra nikah itu dapat menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menuju serta menciptakan keluarga yang harmonis sebagai wadah pembelajaran bagi calon pengantin, untuk membentuk diri sebelum melaksanakan pernikahan guna membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan diakhirat. Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Cileunyi bahwa masih ada peserta bimbingan pra nikah yang belum mengetahui atau belum paham akan seluk beluk di dalam pernikahan dan keluarga itu dimulai dari hak dan kewajiban suami istri, bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis dan do'a bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya sehingga KUA Kecamatan Cileunyi merasa perlu untuk melakukan bimbingan pra nikah tersebut. Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut : a) Untuk mengetahui proses layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi. b) Untuk mengetahui tujuan layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. c) Untuk mengetahui fungsi dari layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Cileunyi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2012:11). Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2011:68).

LANDASAN TEORITIS

Bimbingan merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu *"guidance"* berasal dari kata kerja *"to guide"* yang berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan (Amin, 2013:3) Tujuan dari bimbingan diantaranya : *Pertama*, untuk mengenali diri sendirian lingkungannya. *Kedua*, untuk dapat menerima diri sendiri dengan lingkungan secara positif dan dinamis. *Ketiga*, untuk dapat mengambil keputusan dari diri sendiri dari hal-hal yang menjadi permasalahannya. Disinilah konseli itu dilatih untuk terampil dalam memilih keputusan yang akan diambil olehnya. *Keempat*, konseli mampu menghargai orang lain. *Kelima*, memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan. *Keenam*, mengembangkan ketrampilan yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk terbiasa hidup berbau dengan masyarakat lainnya. (Sukardi, 2000:19)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan yaitu untuk mengendalikani diri dalam pengembangan potensi, untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, untuk dapat mengambil keputusan secara bijak, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap suatu masalah, dan mengembangkan hubungan antar individu atau kelompok untuk lebih hidup bermasyarakat. Menurut Ainur Rahim Faqih (2001:37) mengatakan fungsi bimbingan adalah sebagai berikut : Fungsi Preventif yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Fungsi kuratif atau koleratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Fungsi Preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi developmental (pengembangan) yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi penyebab munculnya masalah baginya. Siti Chodijah (2016:57) mengatakan, ada beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofi tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut; Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu, baik yang tidak bermasalah maupun bermasalah, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun remaja dan dewasa.

Bimbingan bukan hanya tugas dari konselor atau pembimbing tetapi juga tugas keluarga dan diri konselinya. Bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peran untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Bimbingan

berlangsung dalam berbagai adegan kehidupan. Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan dan karir. Adapun asas-asas bimbingan menurut Tohir Musnawar (Chodijah, 2016:61), sebagai berikut : a) Asas Kerahasiaan, Segala sesuatu yang dibicarakan konseli kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberi bimbingan akan mendapat kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan konseli sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan dengan baik, maka hilanglah kepercayaan konseli. b) Asas Kesukarelaaan, Proses bimbingan harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak konseli maupun konselor. Konseli diharapkan mengikuti bimbingan secara sukarela tanpa ragu-ragu ataupun tanpa paksaan dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. c) Asas Keterbukaan, Dalam pelaksanaan bimbingan sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan konseli maupun keterbukaan konselor. Asas keterbukaan ini untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang konseli. d) Asas Kekinian, Masalah konseli adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan saat ini bukan masalah yang lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika diminta bantuan oleh konseli maka konselor harus segera memberi bantuan kepada konseli tersebut. Secara Etimologi, nikah berarti bersenggama atau bercampur. Dalam hal ini dikatakan "*tanakabat al-asyjar*" artinya terjadi perkawinan antara kayu-kayu, yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain. Muhammad Abu Ishrah, mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing (Junaedi, 2007:25)Pernikahan dalam pandangan islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama. Oleh karena itu, dapat saya pahami bahwa pernikahan dalam Alquran bukanlah suatu proses berkumpulnya laki-laki dan perempuan saja. Pernikahan merupakan suatu proses pelepasan predikat individualitas secara psikologi dan organis dengan mempertemukan secara sempurna antara suami dan istri agar bercampur, saling menerima, saling memahami dan saling memberi pengaruh yang berhubungan dan mengikat seluruh aspek fisik maupun psikologinya.

Tujuan Pernikahan yang diungkap dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan ini hanya bersifat global, yaitu membenteng keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Junaedi, 2007: 29). Rasulullah senantiasa menganjurkan para pemuda untuk segera menikah hingga tidak berkubang dalam kemaksiatan, menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Karena, banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan. Bimbingan pra nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang pernikahan dan keluarga (Iskandar, 2018:65). Bimbingan pra nikah adalah upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologi, seksual dan sosial. Bimbingan pra nikah adalah satu pola bimbingan yang ditujukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan (Satriah, 2018:110). Bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon pasangan suami istri oleh konselor atau pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam keluarga dengan melalui cara dengan saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian. Sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Sofyan, 2009:156) Bimbingan pra nikah disebut juga dengan terapi pernikahan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Terapi tersebut digunakan untuk membantu calon pengantin agar saling memahami, dapat memecahkan permasalahan secara sehat, saling menghargai perbedaan pendapat dan saling meningkatkan komunikasi yang baik antara suami dan istri (Kertamuda, 2009:126)

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUA Kecamatan Cileunyi merupakan salah satu dari 31 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. KUA Kecamatan Cileunyi pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Drs Muchsin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak K.H Kanta Sumpena, S. H yang luasnya 195 M2, yang diperuntukkan untuk gedung KUA Kecamatan Cileunyi dan dibuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 17 Desember 1993 dengan nomor Sertifikat 10.14.06.1.00669 AIW Nomor.W.22/IX/2005. Gedung tersebut mulai dibangun pada bulan September s.d Desember 1994. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi terletak di wilayah Timur Jalan Raya Cileunyi yang berjarak satu kilo meter dari Jalan

Provinsi tersebut dan di sebelah Baratnya terdapat Kantor Kecamatan Cileunyi yang berjarak sekitar satu kilo meter.

Ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat. 1) Komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum. 2) Profesionalisme personil KUA. Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang profesional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Cileunyi paham terhadap isi kitab kuning minimal kitab *Taqrib*. Untuk itu dalam acara Radintap Bulanan karyawan KUA dianjurkan seluruh karyawan membawa kitab *Taqrib* untuk dikaji bersama. Hal itu tiada lain untuk menjawab persoalan keagamaan yang sering dilontarkan kepada KUA oleh masyarakat dengan jawaban yang tepat. 3) Akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini yang memberikan materi kepada calon pengantin bukan hanya penghulu saja tetapi melibatkan penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi untuk memberikan atau menyampaikan materi kepada calon pasangan suami istri (Wawancara bapak Dudi Suryadarma sebagai penyuluh di KUA Cileunyi). b) Objek Bimbingan Pra Nikah, Objek bimbingan pra nikah ini yaitu para calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA untuk melangsungkan pernikahan. Yang dilaksanakan setiap hari Rabu dari jam delapan pagi sampai jam empat sore. Bapak Dudi Suryadarma pada tanggal 03 April 2019 mengatakan, Materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi sebagai bekal calon pengantin dalam membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran agama islam. Metode bimbingan pra nikah yang diterapkan di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab

Proses Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah disebut juga dengan terapi pernikahan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan (Sofyan, 2009:156). Adapun dalam teknik konseling terdapat beberapa tahap, yaitu, pertama, tahapan identifikasi masalah. Secara konseptual teknik identifikasi masalah dapat dilakukan dengan beragam teknik maupun cara antara lain: wawancara, analisis buku diary, isian atau angket. (Tajiri 2018;26). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi yaitu Bapak Dudi Suryadarma pada tanggal 03 April 2019, bahwa proses layanan bimbingan pra nikah yang

dilaksanakan yaitu bimbingan kelompok. Kegiatan layanan bimbingan pra nikah ini dilakukan sepuluh hari sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi pada bagian ruangan penghulu atau balai nikah yang ada Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan mengikuti program layanan bimbingan pra nikah ini.

Bimbingan pra nikah ini dilakukan setiap hari Rabu dari pukul 08:00 sampai pukul 16:00, membutuhkan waktu enam belas jam pelajaran dilaksanakan selama dua hari dengan menggunakan pegangan buku modul bimbingan pernikahan khusus calon pengantin. Jadi, bimbingan pra nikah dalam satu harinya membahas empat pembahasan dan satu pembahasan menghabiskan waktu 1-2 jam pelajaran

Layanan bimbingan pra nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan, informasi kepada calon pengantin yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat memahami makna pernikahan dan kehidupan rumah tangga dan untuk melatih mental calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi yaitu Bapak Dudi Suryadarma pada tanggal 04 April 2019, Sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, calon pasangan pengantin harus melalui beberapa prosedur untuk mengikuti layanan bimbingan pra nikah ini, diantaranya sebagai berikut: Calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus mendaftar dulu ke KUA Kecamatan Cileunyi, Calon pasangan pengantin diwajibkan melengkapi semua persyaratan administrasi yang berkenaan dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Calon pasangan pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi dalam waktu sepuluh hari kerja, setelah pendaftaran atau sebelum melangsungkan pernikahan, Sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah ini calon pasangan pengantin harus memeriksa kelengkapan data persyaratan pernikahan, Calon pasangan suami istri tersebut mendapatkan materi yang disampaikan oleh penyuluh agama dan penghulu. Kedua calon pasangan suami istri diberikan modul bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Dan setelah mengikuti layanan bimbingan pra nikah tersebut akan diberikan sertifikat atau piagam untuk tanda bukti mengikuti bimbingan pra nikah. Adapun layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi mempunyai unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, diantaranya yaitu; a) Subjek Bimbingan Pra Nikah, Dalam melangsungkan bimbingan pra nikah harus adanya pembimbing. Seorang pembimbing harus yang sudah ahli dalam penguasaan materi yang akan di sampaikan kepada calon pasangan pengantin dan harus yang profesional. Bapak Dudi Suryadarma pada tanggal 03 April 2019 mengatakan, Materi yang disampaikan dalam proses

bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi sebagai bekal calon pengantin dalam membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran agama islam. Ada enam materi dari modul (bimbingan perkawinan khusus calon pengantin) yang akan disampaikan pembimbing kepada konseli (peserta bimbingan pra nikah) diantaranya sebagai berikut : a) Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah.b) Mengelola.c) Dinamika Perkawinan dan Keluarga.d) Memenuhi Kebutuhan Keluarga.e) Menjaga Kesehatan Reproduksi.f) Menyiapkan Generasi yang Berkualitas .g) Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga.Dalam hasil wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) pada tanggal 03 April 2019, adapun materi yang disampaikan juga tidak hanya terpaku dalam modul bimbingan perkawinan saja, tetapi disampaikan juga tentang makna pernikahan, hukum pernikahan dan hak dan kewajiban suami istri dan untuk mempersiapkan mental calon pasangan pengantin agar membangun keluarga yang harmonis. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi pada bagian ruangan balai nikah yang ada Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi ini, dilaksanakan setiap hari Rabu dari pukul delapan pagi sampai jam empat sore. Tidak hanya materi-materi itu saja yang di sampaikan atau di paparkan oleh pembimbing kepada calon pengantin. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi juga belajar simulasi ijab qobul, agar dalam pelaksanaan akad nikah nantinya suami dapat mengucapkan ijab qobul nya dengan lancar dan benar.Diadakannya bimbingan pra nikah ini agar mereka (calon pengantin) dapat memahami ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga serta melatih mental mereka agar ketika membina rumah tangga nanti dapat membina rumah tangga yang baik dan benar sesuai ajara agama islam. Sehingga nantinya akan tercipta keluarga yang harmonis.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini yang memberikan materi kepada calon pengantin bukan hanya penghulu saja tetapi melibatkan penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi untuk memberikan atau menyampaikan materi kepada calon pasangan suami istri (Wawancara bapak Dudi Suryadarma sebagai penyuluh di KUA Cileunyi). b) Objek Bimbingan Pra Nikah, Objek bimbingan pra nikah ini yaitu para calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA untuk melangsungkan pernikahan. Yang dilaksanakan setiap hari Rabu dari jam delapan pagi sampai jam empat sore. Bapak Dudi Suryadarma pada tanggal 03 April 2019 mengatakan, Materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi sebagai bekal calon pengantin dalam membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran agama islam. Metode bimbingan pra nikah yang diterapkan di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Penjelasannya yaitu sebagai berikut: 1) Metode ceramah. Dalam metode ini pembimbing menyampaikan materi-materi yang ada dalam modul

bimbingan perkawinan kepada calon pasangan pengantin secara lisan. Adapun materi yang disampaikan mengenai pengetahuan kehidupan berumah tangga menurut ajaran agama islam dan disampaikannya dengan cara yang santai agar dapat dipahami dan di mengerti oleh calon pasangan pengantin. 2) Metode tanya jawab atau diskusi. Metode ini untuk mengetes calon pasangan penganten sejauh mana materi tentang pernikahan dan keluarga (rumah tangga) yang calon pasangan pengantin tau, sejauh mana yang mereka pahami dan juga membantu melatih menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya. Jadi dalam metode ini bukan hanya pembimbing yang aktif bicara, melainkan calon pasangan (peserta bimbingan pra nikah) juga dituntut berperan aktif dalam layanan bimbingan pra nikah ini (wawancara bersama Bapak Dudi Suryadarma selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Cileunyi pada tanggal 03 April 2019).

Tujuan dari Layanan Bimbingan Pra Nikah

Pernikahan merupakan sebuah tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut. (Junaedi, 2007:25) Adapun tujuan bimbingan pra nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Cileunyi, sebagai berikut: a) Agar calon pasangan pengantin memahami secara benar perannya masing-masing dalam menjalin kehidupan rumah tangga dan agar mereka tau hak dan kewajiban menjadi suami istri agar terciptanya kebahagiaan keluarga yang harmonis. b) Agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya. Sehingga calon pengantin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan baik, sehingga ketenangan, lahirnya kebahagiaan lahir batin serta terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian. c) Agar calon pengantin memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bermusyawarah. Alangkah mulianya jikalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada isteri dan anak-anaknya dalam mengambil suatu keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Insyaa Allah hasil dari musyawarah itu akan lebih baik.

Tujuan bimbingan pra nikah diatas yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu secara matang baik fisik maupun mental. Selain itu juga tujuan bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman bagi suami istri yang terikat dengan semua permasalahan atau persoalan yang nantinya akan dihadapi oleh suami istri kedepannya. Hasil yang dicapai dari tujuan layanan bimbingan pra nikah ini sangat baik bagi yang mengikutinya. Karena dalam bimbingan pra nikah ini calon pasnagan suami istri telah dibekali ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. Dalam

membina rumah tanggapun harus adanya rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling terbuka satu sama lain dan juga harus bisa berkomunikasi dengan baik antara anggota keluarga lainnya. Tidak hanya materi tentang pernikahan dan keluarga saja yang di sampaikan. Melainkan, tentang mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam menajalani kehidupan rumah tangga kedepannya. Dalam membangun rumah tangga perlu adanya persiapan yang matang, bahwa ilmu dan pengetahuan tentang seputar pernikahan dan keluarga nantinya akan sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Dalam bimbingan pra nikah ini dijelaskan tentang pernikahan dan keluarga, maka dari itu calon pengantin harus mengikuti program layanan bimbingan pra nikah tersebut. Karena menginginkan keluarga harmonis tidaklah mudah. Perlu kita garis bawahi, keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak lah datang begitu saja, melainkan ada syarat untuk kehadirannya. Ia harus diperjuangkan dan yang paling utama harus ada niat dan persiapan dari dalam hati.

Tujuan bimbingan pra nikah diatas yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu secara matang baik fisik maupun mental. Selain itu juga tujuan bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman bagi suami istri yang terikat dengan semua permasalahan atau persoalan yang nantinya akan dihadapi oleh suami istri kedepannya. Hasil yang dicapai dari tujuan layanan bimbingan pra nikah ini sangat baik bagi yang mengikutinya. Karena dalam bimbingan pra nikah ini calon pasnagan suami istri telah dibekali ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. Dalam membina rumah tanggapun harus adanya rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling terbuka satu sama lain dan juga harus bisa berkomunikasi dengan baik antara anggota keluarga lainnya. Tidak hanya materi tentang pernikahan dan keluarga saja yang di sampaikan. Melainkan, tentang mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam menajalani kehidupan rumah tangga kedepannya.

Seperti yang dipaparkan diatas, sakinah mawaddah dan warahmah bersumber dari hati (qalbu) lalu akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga maupun di masyarakat. Karena semua pasangan suami istri menginginkan mempunyai keluarga yang harmonis, keturunan yang baik dan nantinya dapat mendidik anak-anaknya dengan pola asuh yang benar, serta dapat mencegah perceraian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Disinilah, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi bertujuan untuk penyampain informasi penting bagi calon pengantin, khususnya informasi tentang pernikahan dan keluarga. Jadi Bimbingan pra nikah sangat membantu masyarakat khususnya bagi calon pengantin, agar bisa memahami arti keluarga harmonis, agar calon pengantin dapat mengarahkan keluarga dan keturunannya ke jalan yang baik dan benar dan dapat mengaplikasikan materi-materi yang sudah di sampaikan

narasumber atau fasilitator pada saat melangsungkan bimbingan pra nikah. Maka dari itu bagi calon pengantin yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah ini sangatlah dirugikan. Karena dalam program ini, semua materi tentang pernikahan dan keluarga telah disampaikan oleh narasumber (pembimbing) agar mereka memahami secara benar perannya masing-masing sebagai suami istri dalam kehidupan keluarganya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Dudi Suryadarma selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Cileunyi pada tanggal 03 April 2019, Tujuan dilaksankannya bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yaitu sebagai berikut: a) Agar calon pasangan pengantin memahami secara benar perannya masing-masing dalam menjalin kehidupan rumah tangga dan agar mereka tau hak dan kewajiban menjadi suami istri agar terciptanya kebahagiaan keluarga yang harmonis. b) Agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya. Sehingga calon pengantin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan baik, sehingga ketenangan, lahirnya kebahagiaan lahir batin serta terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian. c) Agar calon pengantin memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bermusyawarah. Alangkah mulianya jikalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada isteri dan anak-anaknya dalam mengambil suatu keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Insyaa Allah hasil dari musyawarah itu akan lebih baik. Dampak dari layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi dilakukan dalam tujuan untuk mempersiapkan mental calon pengantin, agar terciptanya rumah tangga yang harmonis. Maka dari itu pembimbing menyampaikan materinya dengan cara yang santai, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan pengantin dan nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga mereka pula. Keberhasilan yang dicapai dari tujuan program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi adalah adanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk mengikuti program layanan bimbingan pra nikah ini. Adanya kesadaran dan adanya pengetahuan bagi calon pasangan pengantin akan hak dan kewajiban menjadi suami istri. Sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling membantu, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain dan saling menjalin komunikasi dengan baik. Karena sejauh ini banyak kasus perceraian yang terjadi karena tidak saling menghormati, tidak saling menghargai dan tidak menjalankan komunikasi yang baik antara satu sama lain. Kedudukan dan kesadaran antara suami dan isri akan menjalankan, memahami hak dan kewajibannya itu menjadi tolak ukur keberhasilannya dari program layanan

bimbingan pra nikah ini (ujar Bapak Dudi Suryadarma sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Cileunyi).

Fungsi Dari Layanan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan terbagi menjadi dua yaitu bimbingan individu dan bimbingan kelompok. bimbingan kelompok lebih efektif digunakan untuk membantu para mahasiswa yang belajar bahasa Asing (Azhar: 2017:4). Dalam melaksanakan layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi tidak terlepas dari yang namanya fungsi dari bimbingan pra nikah, yaitu sebagai berikut; Masa depan yang lebih terarah, Memudahkan dalam penyatuan visi dan misi, Saling memahami keluarga pasangan, Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, Memberikan kepuasan pernikahan, Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik.

Selaras dengan pendapat Faqih Fungsi Preventif yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Fungsi kuratif atau koleratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli.(Faqih 2001;27). Fungsi Preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama (in state of good) Fungsi developmental (pengembangan) yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Dampak dari layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi dilakukan dalam tujuan untuk mempersiapkan mental calon pengantin, agar terciptanya rumah tangga yang harmonis. Maka dari itu pembimbing menyampaikan materinya dengan cara yang santai, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan pengantin dan nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga mereka pula. Keberhasilan yang dicapai dari tujuan program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi adalah adanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk mengikuti program layanan bimbingan pra nikah ini. Dalam sebuah program ini tidak terlepas dari namanya fungsi bimbingan pra nikah. Begitupula dengan program layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Fungsi Bimbingan Pra Nikah sebagai berikut: a) Masa Depan yang Lebih Terarah, Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan dan rencana apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta. Mempersiapkan berbagai rencana kedepan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalah pahaman di masa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan lebih baik dalam waktu yang lama. b) Memudahkan

dalam penyatuan visi dan misi, Dalam suatu pernikahan, ada dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dan perselisihan dari kedua belah pihak. Oleh karena itulah peran dari konsultasi sangat dibutuhkan. Bimbingan pra nikah pasti akan menjelaskan tentang apa yang diyakininya dan rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi misi bersama. Dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.c) Saling memahami keluarga pasangan, Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Maka dari itu, pentingnya bagi calon pengantin untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin. d) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin perempuan sering berselisih Cuma hanya salah paham saja. Maka dari itulah, pada saat bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami, saling mengerti dan saling menjaga satu sama lain. e) Memberikan kepuasan pernikahan, Bimbingan pra nikah memang sangat membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan, sebab mereka sudah dapat memandang kedepan apa yang mereka rencanakan. Dengan demikian, kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.f) Dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah, pasangan suami istri akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah.

Dalam sebuah program ini tidak terlepas dari namanya fungsi bimbingan pra nikah. Begitupula dengan program layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Fungsi Bimbingan Pra Nikah sebagai berikut: a) Masa Depan yang Lebih Terarah, Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi kedepan dan rencana apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta. Namun juga akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. (Chodijah 2016;132). Mempersiapkan berbagai rencana kedepan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalah pahaman di masa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan lebih baik dalam waktu yang lama. Memudahkan

dalam penyatuan visi dan misi, Dalam suatu pernikahan, ada dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dan perselisihan dari kedua belah pihak. Oleh karena itulah peran dari konsultasi sangat dibutuhkan. Bimbingan pra nikah pasti akan menjelaskan tentang apa yang diyakininya dan rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi misi bersama.

Dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut. Saling memahami keluarga pasangan, Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Maka dari itu, pentingnya bagi calon pengantin untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin perempuan sering berselisih Cuma hanya salah paham saja. Maka dari itulah, pada saat bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami, saling mengerti dan saling menjaga satu sama lain. Memberikan kepuasan pernikahan, Bimbingan pra nikah memang sangat membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan, sebab mereka sudah dapat memandang kedepan apa yang mereka rencanakan. Dengan demikian, kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik, Dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah, pasangan suami istri akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Proses Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi adalah sebagai penyampaian informasi dan pemberi bantuan kepada masyarakat khususnya calon pasangan pengantin. Tahap pemberian bantuan dan informasi kepada calon pasangan suami istri yang telah mendaftarkan diri dan akan melangsungkan pernikahan. Kegiatan layanan bimbingan pra nikah ini dilakukan sepuluh hari sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi pada bagian ruangan balai nikah yang ada Di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi ini, dilaksanakan setiap hari Rabu dari pukul delapan pagi sampai jam empat sore. Tidak hanya materi-materi itu saja yang di sampaikan atau di paparkan oleh pembimbing kepada calon pengantin. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi juga belajar simulasi ijab qobul, agar dalam pelaksanaan akad nikah nantinya suami dapat mengucapkan ijab qobul nya dengan lancar dan benar. Diadakannya bimbingan pra nikah ini agar mereka (calon pengantin) dapat memahami ilmu dan pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga serta melatih mental mereka agar ketika membina rumah tangga nanti dapat membina rumah tangga yang baik dan benar sesuai ajara agama islam. Sehingga nantinya akan tercipta keluarga yang harmonis.

Kedua, Tujuan bimbingan pra nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Cileunyi yaitu agar calon pasangan pengantin memahami secara benar perannya masing-masing dalam menjalin kehidupan rumah tangga dan agar mereka tau hak dan kewajiban menjadi suami istri agar terciptanya kebahagiaan keluarga yang harmonis, serta agar calon pengantin memiliki bekal ata persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya. Sehingga calon pengantin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan baik, sehingga ketenangan, lahirnya kebahagiaan lahir batin serta terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian. Tujuan bimbingan pra nikah diatas yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu secara matang baik fisik maupun mental. Selain itu juga tujuan bimbingan pra nikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman bagi suami istri yang terikat dengan semua permasalahan atau persoalan yang nantinya akan dihadapi oleh suami istri kedepannya. Hasil yang dicapai dari tujuan layanan bimbingan pra nikah ini sangat baik bagi yang mengikutinya. Karena dalam bimbingan pra nikah ini calon pasangan suami istri telah dibekali ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. Dalam membina rumah tanggapun harus adanya rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling terbuka satu sama lain dan juga harus bisa berkomunikasi dengan baik antara anggota keluarga lainnya. Tidak hanya materi tentang pernikahan dan keluarga saja yang di sampaikan. Melainkan, tentang mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam menajalani kehidupan rumah tangga kedepannya.

Ketiga, Fungsi dari bimbingan pra nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Cileunyi yaitu Masa depan yang lebih terarah, Memudahkan dalam penyatuan visi dan misi, Saling memahami keluarga pasangan, Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, Memberikan kepuasan pernikahan, serta Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzar.
- Azhar, A.N. (2017). Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa. *Jurnal Iryad : Bimbingan konseling penyuluhan dan psikoterapi islam* . 1 (1) 1-20.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chodijah, S. (2016). Model Bimbingan dan Konseling Komprehensif dalam Meningkatkan Akhlak Mahasiswa. *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*. 10 (1) 129-146.
- Fiqih, A. (2001). *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Iskandar, M. R. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2 (1) 63-78
- Junaedi D. (2007). *Keluarga Sakinah (Pembinaan dan Pelestariannya)*. Jakarta: AKADEMIK PRESSINDO
- Kertamuda, F. E. (2009). *Konseling Pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nofiyanti, N. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga dalam *Prophetic* 1(1).
- Nurfauziyah, N. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5(4).
- Satriah, L. (2018). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: FOKUSMEDIA
- Sukardi, D. K. (2000). Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tajiri, H. (218). Pendekatan Konseling Spiritual dalam Penyembuhan Pasien Narkoba di Inabah VII Tasikmalaya. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*. 18 (1) 21-40
- Willis, S. S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.